

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membuat masyarakat semakin mudah dalam memberikan dan menerima informasi. Masyarakat dapat dengan mudah berkomunikasi tanpa ada batas jarak, ruang dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut masyarakat juga dituntut untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi. Perkembangan teknologi saat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi, namun juga mengarah pada jaringan bisnis dunia tanpa batas. Jaringan bisnis yang dimaksud adalah kegiatan perdagangan secara *online* melalui internet.¹

Berkenaan dengan perdagangan secara online, perdagangan tersebut bermacam-macam bentuknya. Maka hal itu berdampak juga pada metode pembayarannya. Pembayaran merupakan komponen penting dalam menunjang kelancaran aktivitas dari transaksi barang dan jasa. Dengan berkembangnya dinamika kehidupan, berdampak pada adanya tuntutan pelaksanaan pembayaran, agar dapat berjalan dengan cepat, aman dan efisien. Inovasi dalam pembayaran yang memanfaatkan teknologi merupakan solusi tepat.²

Perkembangan teknologi membawa pengaruh pada perubahan alat pembayaran pada transaksi keuangan, yang mana alat pembayaran tersebut seiring perkembangan zaman akan semakin canggih dan modern. Kebutuhan masyarakat atas suatu alat pembayaran yang dapat memenuhi kecepatan, ketetapan dan keamanan sekarang ini sangat diperlukan untuk membantu dalam setiap transaksi perkenomian. Sejarah telah membuktikan bahwa untuk perkembangan alat pembayaran telah berubah bentuknya mulai dari uang logam, uang kertas konvensional, hingga kini alat pembayaran telah mengalami evolusi berupa data yang ditempatkan pada suatu wadah atau yang

¹ Tony Yuri Rahmanto, *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS TRANSAKSI ELEKTRONIK (Legal Enforcement Against Fraudulent Acts in Electronic-Based Transactions)*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 19 No. 1, (Kuningan: Jakarta Selatan, 2019): 34

² Debbie Aryani Tribudhi, Soeharjoto Soekapdjo. *Determinasi transaksi dengan menggunakan uang elektronik di Indonesia*, (Universitas Trisakti: Jakarta Barat, 2019): 79

disebut dengan alat pembayaran elektronik. Bentuk pembayaran elektronik saat ini sudah meluas menjangkau seluruh dunia, baik di negara maju maupun negara berkembang. Bahkan digunakan saat melintas di gerbang tol otomatis (GTO).³

Pada penggunaan jalan tol mengharuskan penggunanya membayar tarif tol sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Biaya tersebut ditujukan untuk investasi, perawatan, hingga program lanjutan jalan tol. Walaupun demikian, masih terdapat kendala di jalan tol seperti kemacetan yang kerap terjadi di area gardu tol. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal seperti tidak efektifnya sistem pembayaran tol yang dilakukan serta kesadaran dari pengguna jalan tol itu sendiri terhadap sisa saldo yang akan digunakan untuk jalan tol.

Melihat hal itu PT Jasa Marga (Persero) selaku badan yang bergerak dalam pengelolaan tol terus berupaya meningkatkan pelayanan jalan tol. Seperti yang dilakukan PT Jasa Marga Cirebon, cabang Palikanci (Palimanan Kanci) yang menerapkan kebijakan skema atau metode untuk transaksi tol dilakukan secara tidak langsung atau non tunai. Artinya menggunakan sistem media elektronik. Sebab hal tersebut efektif dan dapat memudahkan pengguna jalan. Namun dari sistem yang diberlakukan masih terdapat persoalan seperti dari segi biaya yang dikeluarkan. Mulai dari pembuatan kartu tol hingga melakukan *top up e-Toll*.

Persoalan biaya terletak pada saat *top up e-toll* yang mana adanya batasan pengisian saldo yakni berkisar Rp50.000 hingga Rp200.000. Setelah melebihi batas tersebut pengguna diharuskan membayar kelipatan biaya administrasi. Untuk biaya administrasi sendiri sebesar Rp1.500 ,-. Hal ini berkaitan dengan perjanjian biaya *top up*, yang mana terdapat kerjasama antara lembaga pengelola jalan tol Jasa Marga, Bank penerbit dan *merchant*. Adapun dalam segi prosedur hingga hubungan kerjasama yang terjadi perlu ditinjau dari hukum Islam sebab agar tetap berpedoman pada nilai yang sesuai dengan syariat Islam. Seperti ditinjau dari Fatwa No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik. Melihat transaksi *e-Toll* itu sendiri termasuk dalam bagian

³ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 39.

uang elektronik yang diatur dalam fatwa tersebut. Dari Fatwa tersebut pun diharapkan menjawab persoalan yang ada. Sebab diketahui bahwasanya Jasa Marga merupakan perusahaan naungan BUMN yang bersifat general atau umum yang tidak menitik beratkan pada hukum Islam atau syariah sebab bukan hanya diperuntukan masyarakat muslim tetapi umat lainnya.

Fatwa No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik ini meliputi berbagai hal seperti sumber hukum Islam (Al-Qur'an, Hadis, Kaidah Fiqih), unsur uang elektronik, uang elektronik sesuai prinsip syariah, ketentuan akad serta personalia hukum, ketentuan biaya layanan fasilitas, hingga ketentuan dan batasan penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik. Kemunculan Fatwa No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik diharapkan dapat menjadi pedoman masyarakat dalam transaksi *e-Toll*. Sebab persoalan yang terjadi pada dasarnya belum menemukan titik terang bagi pengguna jalan khususnya biaya *top up e-Toll* serta biaya tambahan yang dibebankan pada pengguna jalan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Macam-macam Akad dengan topik kajian yang dikaji adalah *e-Toll* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan akan dilakukan penelitian mengenai Analisis Biaya *Top Up E-Toll* Ditinjau dari Fatwa No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Pada Jasa Marga Cirebon.

b. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai Biaya *Top Up E-Toll* Ditinjau dari Fatwa No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Pada Jasa Marga Cirebon.

2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini diperlukan adanya batasan, dimaksudkan agar penelitian tetap fokus dan sistematis serta tidak keluar dari pembahasan yang dimaksud. Karenanya dengan adanya suatu batasan peneliti bisa fokus baik dalam penelitian maupun penyusunan nantinya. Adapun dalam penelitian ini, masalah yang akan menjadi fokus peneliti adalah biaya *top up e-Toll* ditinjau dari Fatwa no: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik pada Jasa Marga Cirebon.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka timbul pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana prosedur pembayaran *top up e-Toll* yang sesuai dengan ketentuan Jasa Marga Cirebon?
- b. Bagaimana pembiayaan *top up e-Toll* jika ditinjau dari fatwa No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui prosedur pembayaran *top up e-Toll* sesuai dengan ketentuan Jasa Marga Cirebon
- b. Untuk mengetahui pandangan Fatwa No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik terhadap biaya *top up e-Toll*

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya dalam hal yang terkait dengan transaksi non tunai serta diharapkan penelitian ini menjadi acuan dalam menganalisis dan mengkaji terkait Biaya *Top Up E-Toll* ditinjau dari Fatwa No:

116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik pada Jasa Marga Cirebon.

b. Manfaat Praktis

Memberikan pemahaman bagi khalayak umum tentang pentingnya pemahaman Hukum Islam seperti akad didalam transaksi nontunai khususnya *e-Toll* serta berguna bagi berbagai pihak yang bersangkutan agar dapat mengimplementasikan hal tersebut sehingga tetap berpegang teguh pada prinsip Hukum Islam.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian yang baik, tentu harus memiliki pembanding yang selanjutnya dikatakan sebagai penelitian terdahulu atau literature review, dimana hal tersebut dimaksudkan sebagai sumber pendukung dalam mencari sebuah informasi dan membantu acuan penulis dalam memunculkan sebuah gagasan baru dalam sebuah penelitian. Dalam hal ini, peneliti telah mencari dan membaca beberapa kajian penelitian yang berkaitan dengan tema yang dimunculkan peneliti dalam melakukan penelitian tersebut, namun tetap saja belum ada yang spesifik membahas bagaimana perspektif hukum Islam terkait biaya *top up e-Toll*. Oleh karena itu, demi terjaganya penelitian dari unsur plagiarisme, peneliti mencoba memunculkan beberapa kajian terdahulu atau literature review sebagai acuan penguat sumber penelitian, yakni sebagai berikut:

Pertama, Nadiva Twindri Tarizki dan Liza Marina (2021). Membahas bagaimana Tinjauan Kepastian Hukum Terhadap Legalitas Norma Dalam Aturan Transaksi Nontunai Ruas Jalan Tol. Penulis menjelaskan bahwa beberapa pencetus yang menjadi penulis menyusun dan mengangkat jurnal dengan topik ini yaitu atas dasar konsumen terkhusus pengguna jalan tol yang membutuhkan kepastian hukum terperinci. Namun pada akhirnya belum ada kepastian hukum yang mutlak dan jelas karena belum tersedianya legalitas norma dalam transaksi nontunai yang diberlakukan diseluruh ruas jalan tol.⁴

⁴ Tarizk Twindri Nadiva dan Liza Marina, "Tinjauan Kepastian Hukum Terhadap Legalitas Norma Dalam Aturan Transaksi Nontunai Ruas Jalan Tol", Jurnal Hukum 3:2, (2021): 209.

Penelitian ini lebih menjelaskan tentang sudut pandang pengguna jalan tol yang membutuhkan kepastian hukum atas dasar norma dan hukum yang ada terkait persoalan transaksi pembayaran tol tunai yang beralih ke nontunai atau *e-Toll*.

Kedua, Nabila Zulfatien Nisa' Al-Uluwiyah dan Moh. Faizur Rohman (2021). Hasil penelitian tersebut mengangkat permasalahan tentang Pendapat Para Ulama Kabupaten Gresik Terhadap Penggunaan Uang Elektronik Menurut Hukum Islam. Dijelaskan bahwa sebab penulis merangkai penelitian ini yaitu didasari beberapa faktor yaitu salah satunya keinginan pemahaman lebih lanjut mengenai sudut pandang ulama khususnya di wilayah Gresik yang mengkaji perihal penggunaan uang elektronik. Sebab pada dasar dasarnya masyarakat saat ini masih pro dan kontra terhadap kebijakan uang elektronik itu sendiri.⁵ Dengan demikian topik yang dibawakan dalam jurnal ini lebih condong kepada sudut pandang para ulama tentang uang elektronik. Adapun persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis yakni pada aspek hukum yang berkesinambungan dengan topik yang dibahas yaitu Fatwa No: 116/DSN-MUI/IX/2017.

Ketiga, Jelisa Awalayah Humaedi (2018). Dalam jurnalnya penulis menganalisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peraturan Menteri PUPR No. 16/PRT/M/2017 Tahun 2017 Tentang Transaksi Tol Nontunai Di Jalan Tol. Sedikit banyaknya penulis menjelaskan tentang peraturan tol yang sesuai dengan topik yang diangkat. Hal itu merupakan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif dan juga mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.⁶ Dari hal tadi, dapat dipastikan dalam pembahasannya jurnal penulis ini mengarah pada aspek hukum dan langkah-langkah pemerintah dalam menanggapi transaksi tol tunai maupun nontunai.

⁵ Al- Uluwiyah Nisa Zulfatien Nabila dan Moh. Faizur Rohman, "Pendapat Para Ulama Kabupaten Gresik Terhadap Penggunaan Uang Elektronik Menurut Hukum Islam, Jurnal Hukum Bisnis Islam Islam 11:1, (Juni 2021): 107

⁶ Humaedi Awalayah Jelisa, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peraturan Menteri PUPR No. 16/PRT/M/2017 Tahun 2017 Tentang Transaksi Tol Nontunai Di Jalan Tol", Jurnal hukum ekonomi syariah 5:1, (Januari 2018): 17.

Keempat, Alhusni dan Mustiah (2019). Penelitian ini berisikan pemaparan tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Uang Elektronik dan Relevansinya Terhadap Lahirnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Segala bentuk transaksi uang elektronik di uraikan serta disandingkan dengan Fatwa DSN-MUI agar tetap relevan dan terjadi keselarasan. Beberapa sumber hukum positif tercantum demi menemukan titik terang sehingga mendapat data yang akurat yang akan membantu proses penelitian tersebut seperti regulasi penggunaan uang elektronik yang merujuk pada peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.⁷ Sesuai dari data yang tertulis dalam jurnal ini maka penelitian penulis pembahasan mengarah pada beberapa poin, yaitu; tentang konsep dan tujuan penggunaan uang elektronik, pandangan hukum Islam terhadap penggunaan uang elektronik, dan yang terakhir yaitu relevansi dari aspek hukum Islam atas lahirnya Fatwa DSN-MUI.

Kelima, Wachidatus Sa'diyah dan Novi Marlina (2018). Pembahasan jurnal ini mengenai *Use of e-Toll Cards: Satisfied Consumers* atau kepuasan konsumen terhadap penggunaan kartu *e-Toll*. Penerapan *e-Toll* yang bertujuan memberikan kepuasan bagi pengguna jalan tol dalam bertransaksi secara lebih cepat dan efisien tanpa harus mengantri. Efektivitas program *e-Toll* yang perlu diperhatikan karena keberhasilan atau kegagalan kualitas layanan yang diberikan oleh perusahaan, itu akan menunjukkan peningkatan kepuasan pengguna tol, yang mana menjadi tolak ukur perusahaan pengelola jasa tersebut.⁸ Pada dasarnya penelitian ini mengacu pada kepuasan pengguna jalan tol atau *customer* yang didukung oleh beberapa data sesuai di lapangan.

Keenam, Rahmat Sugiarto, Aan Aswari, dan Ilham Abas (2020). Penelitian dengan topik Perlindungan Konsumen Terhadap Kebijakan Kartu Tol Elektronik. Perlindungan hukum terhadap konsumen *e-Toll card* telah dilindungi oleh Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan

⁷ Alhusni dan Mustiah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Uang Elektronik dan Relevansinya Terhadap Lahirnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia", *Nurani* 19:1, (Juni 2019): 3 - 9.

⁸ Sa'diyah Wachidatus dan Novi Marlina, "Use of e-toll Cards: Satisfied Consumers", *Jurnal Manajemen Motivasi* 14, (2018): 73 - 79.

konsumen secara umum. Undang-Undang No. 11 Tentang Informasi dan Transaksi serta Peraturan Pemerintah No. 82 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik merupakan bentuk aturan yang menjadi perlindungan hukum terhadap konsumen atas sistem yang digunakan oleh penyelenggara *e-Toll card*.⁹ Fokus penelitian ini terkait dengan beberapa aspek hukum yang menjadi perlindungan konsumen atas kebijakan tol yang juga merupakan hak dan kewajiban dari pengguna.

Ketujuh, Cahaya Agung Purnama dan Ibnu Widiyanto (2012). Jurnal yang membahas studi tentang minat beli *e-Toll card* di kota Semarang. Kartu *e-Toll* merupakan inovasi baru produk uang elektronik. Penelitian ini dilakukan untuk selidiki niat pengguna tol untuk membeli kartu *e-Toll*. seberapa besar konsumen membeli produk *e-Toll card*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh mempromosikan daya tarik, persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kegunaan, dan harga terhadap niat beli kartu *e-Toll* di kota Semarang sebagai variabel terikat. Dalam penelitian ini observer mengambil 150 responden yang diambil dengan menggunakan purposive sampling teknik. Analisis menggunakan SPSS 16.0 meliputi, uji reliabilitas, uji validitas, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, pengujian hipotesis melalui uji F dan T, dan analisis koefisien determinasi (R^2).¹⁰ Sesuai pernyataan sebelumnya bahwa fokus penelitian lebih kepada peminatan masyarakat terhadap kebijakan *e-Toll* yang kemudian didukung dengan beberapa data observasi yang valid.

Kedelapan, Taufiq Ali Ramdloni (2019). Fokus penelitian penulis yaitu perihal Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek *Top Up Electronic Money (E-Money) Indomart Card*. Hukum menggunakan *Indomart Card* adalah Mubah dan menjadi dilarang apabila digunakan untuk transaksi yang mengandung unsur *gharar*, *riba* dan lainnya. *Indomart Card* merupakan alat pembayaran yang nilai uangnya berjenis uang bank/uang giral dan berjenis

⁹ Rahmat Sugiarto, Aan Aswari, Ilham Abas, "Perlindungan Konsumen Terhadap Kebijakan Kartu Toll Elektronik", Jurnal Ilmu Hukum 1:1, (Agustus 2020): 27 – 58.

¹⁰ Purnama Agung Cahaya dan Ibnu Widiyanto, "Studi Tentang Minat Beli E-toll Card di Kota Semarang", Universitas Diponegoro, Semarang, Journal of Management 1:2, (2012): 300 - 310.

uang lokal. Bentuk dari *Indomart Card* adalah *open loop*, *chip based* dan *unregistered*. Dalam hal ini penulis mengedepankan poin tentang bagaimana hukum Islam memandang transaksi *top up* uang elektronik.¹¹ Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang sedang dilakukan yakni pembahasan konsep tentang uang elektronik yang bersandar pada hukum Islam dan juga terdapat unsur transaksi nontunai atau uang elektronik.

Kesembilan, Maulidiyah Rossalina (2019). Penjelasan terkait Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Biaya *top up* Penggunaan Kartu *e-Toll*. perjanjian biaya *top up* penggunaan kartu elektronik tol meliputi subjek dan hubungannya dengan elektronik tol, peraturan kewajiban menggunakan kartu elektronik tol (*e-Toll*), hak dan kewajiban bagi pengguna kartu elektronik tol, dan unsur-unsur yang terdapat dalam kartu elektronik tol, hasil analisis penelitian ini, menurut Hukum Islam sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat ijarah dimana salah satu rukun *ijarah* dalam Hukum Islam yakni *ujrah*. *Ujrah* yang dibayarkan kepada merchant yang bekerjasama dilakukan oleh konsumen ketika melakukan pengisian ulang saldo kartu elektronik tol.¹² Dari penelitian skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis yang mana meliputi perjanjian biaya *top up* menggunakan kartu *e-Toll* dan berlandaskan dengan hukum Islam yang ada.

Berdasarkan kesembilan penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan, ternyata belum mampu membahas secara komprehensif mengenai Analisis biaya *Top Up E-Toll* ditinjau dari Fatwa No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik pada Jasa Marga Cirebon. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut guna lebih mengetahui dan lebih terperinci dalam pembahasan biaya *Top Up E-Toll* ditinjau dari Fatwa No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik. dimana tentu saja peneliti

¹¹ Taufiq Ali Ramdloni, 2019, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Top-Up Electronic Money (E-Money) Indomart Card*”, Skripsi, Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo: Semarang.

¹² Rossalina Maulidiyah, 2019, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Biaya Top UP Penggunaan Kartu E-tol*”, Skripsi, Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel: Surabaya.

akan meramu pembahasan dari berbagai sumber dan gagasan peneliti sendiri sehingga hadir sebuah pemahaman yang komprehensif.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan jalur pemikiran yang dirancang berdasarkan kegiatan peneliti yang dilakukan. Maksudnya bahwa peneliti haruslah memiliki sebuah alur atau jalan untuk melakukan kegiatan penelitian hingga akhir bahwa semua data telah berhasil di dapat. Biasanya kerangka pemikiran berisi sebuah penggambaran singkat mengenai apa yang diteliti oleh peneliti dengan menggunakan sebuah bentuk bagan untuk memudahkan penggambaran terkait alur penelitian yang dilakukan.


Adapun kerangka pemikiran pada penelitian ini bermaksud untuk mengkaji dan menganalisis. Diawali dengan permasalahan yang berkaitan dengan mata uang yang mana saat ini menjadi komoditas. Komoditas yang dimaksud pada pembahasan ini adalah transaksi *e-Toll* yang merupakan produk *e-money*. *E-Toll* itu sendiri adalah mata uang elektronik yang digunakan pada saat pengguna jalan menggunakan jalan tol. Permasalahan yang muncul pada *e-Toll* terdapat pada biaya prosedurnya mulai dari pembuatan kartu hingga *top up e-Toll*.

Sebab, seperti biaya yang dikeluarkan akibat dari *top up e-Toll* itu mengalami kelipatan pada saat melebihi batas minimal pengisian saldo. Tentu ini menjadi suatu permasalahan khususnya bagi pengguna jalan tol yang ingin melakukan *top up e-Toll* dalam jumlah yang cukup banyak. Kebijakan tersebut pada dasarnya atas persetujuan berbagai pihak yaitu antara pihak Bank penerbit, pengelola tol yakni Jasa Marga, serta pihak yang bekerja sama (Pelayanan Jasa *up, Merchant Retail Offline*, toko online). Dari biaya yang telah ditentukan juga bertujuan untuk kepentingan pihak yang terlibat seperti bertujuan mendapatkan keuntungan. Hal tersebut juga menjadi akar permasalahan atas dasar suatu hukum terhadap biaya *top up e-Toll*.

Maka dari itu perlu adanya suatu landasan hukum yang relevan pada prosedur biaya *top up e-Toll*. Fatwa No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik merupakan hukum yang dapat dijadikan landasan hukum pada pembahasan ini. Sebab pada dasarnya *e-Toll* merupakan produk uang

elektronik. Dalam Fatwa No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik ini meliputi berbagai hal seperti sumber hukum Islam (Al-Qur'an, Hadis, Kaidah Fiqih), unsur uang elektronik, uang elektronik sesuai prinsip syariah, ketentuan akad serta personalia hukum, ketentuan biaya layanan fasilitas, hingga ketentuan dan batasan penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik.

Fatwa No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik dapat menjadi titik terang dan menjadi solusi bagi masyarakat terkait persoalan *top up e-Toll*. Keabsahan atas tarif yang diberlakukan menyesuaikan dengan ketentuan dari fatwa uang elektronik.



F. Metodologi Penelitian

Metodologi merupakan suatu pengkajian untuk mempelajari aturan-aturan suatu metode. Jika kita artikan dalam metodologi penelitian.¹³ Bermakna bahwa metodologi ini merupakan suatu aturan atau metode yang ada dalam sebuah kegiatan penelitian. Dari penjelasan tersebut, maka peneliti paparkan terkait metodologi penelitian pada penelitian ini sebagai bahan pendukung dalam penyusunan penulisan penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Jasa Marga Cabang Palikanci yang berlokasi Jl. Raya Cirebon Kuningan KM. 8, Ciperna, Talun, Ciperna, Kec. Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45171, Kabupaten Cirebon. Alasan peneliti memilih tempat ini ialah karena lokasinya yang tidak terlalu jauh dengan tempat tinggal peneliti sehingga memudahkan akses peneliti dalam melakukan penelitian.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan peneliti ialah penelitian secara kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri adalah metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.¹⁴ Artinya memang peneliti ingin melakukan penelitian ini secara mendalam agar hasil akhir yang didapatkan nantinya dapat bermanfaat bagi semua. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah case study (studi kasus). Menurut Skate menyatakan bahwa penelitian studi kasus bertujuan untuk mengungkap kekhasan atau keunikan karakteristik yang terdapat di dalam kasus yang diteliti.¹⁵ Hal tersebut memiliki maksud bahwa dengan pendekatan studi kasus tersebut, peneliti dapat fokus pada masalah utama yakni pada kasus yang terdapat pada objek penelitian.

¹³ Usman Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008): 41.

¹⁴ Siyoto Sandu dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015): 28.

¹⁵ Hidayat Taufik, "Pembahasan Studi Kasus Sebagai Bagian Metodologi Penelitian" *Jurnal Study Kasus* 1:13 (2019): 3.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek darimana data penelitian didapat.

¹⁶Adapun untuk sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua jenis, yaitu:

a. Data *Primer*

Data *primer* merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumbernya. Data *primer* juga bisa dikatakan sumber pertama data penelitian dihasilkan. ¹⁷ Adapun data *primer* yang digunakan dalam penelitian ini ialah melalui hasil wawancara secara mendalam kepada bagian yang berkompeten di bidangnya serta peneliti melakukan pengamatan secara langsung dengan melakukan observasi dan dokumentasi. Sumber data utama diperoleh dari narasumber yakni pihak Manajer Area Jasa Marga *Tollroad Operator* (JMTO), Ade Rukmana dan bagian *DGM HR & GA & FINANCE*, Budimin.

b. Data *Sekunder*

Data *sekunder* atau bisa disebut sebagai data yang diperoleh dari keterangan sumber kedua atau sumber *sekunder* dari data yang dibutuhkan. ¹⁸ Data ini merupakan data pendukung sebagai penguat referensi maupun penguatan data yang sudah ada sebelumnya dalam proses penelitian, dimana data sekunder yang digunakan dalam penelitian bersumber dari buku, karya tulis, Undang-Undang, maupun referensi lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data secara langsung dan *up to date* tentu sangat berperan penting bagi keberhasilan penelitian secara *holistic*, karenanya tanpa mengetahui proses dan teknik pengumpulan data, maka bisa saja peneliti tidak mendapatkan data yang

¹⁶ Sugiyono, *Statiska untuk Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998): 14.

¹⁷ Bungin Burhan, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013): 129.

¹⁸ Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2005), 132.

sesuai dan memenuhi standar. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung.¹⁹ Artinya memang peneliti harus berjumpa langsung dengan pihak terkait guna memperoleh data yang sesuai, dimana pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak pemilik atau pimpinan perusahaan, *DGM HR & GA & FINANCE* dan Manajer Area Jasa Marga *Tollroad Operator* (JMTO), serta beberapa sampel tenaga kerja. Melalui proses wawancara ini diharapkan peneliti dapat memahami gambaran spesifik dalam menggambarkan situasi dan fenomena yang terjadi.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.²⁰ Pada penelitian ini penulis datang langsung ke objek penelitian dengan melakukan pengamatan terkait biaya *top up e-Toll* saat ini yang selanjutnya akan ditinjau menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif, dimana hukum Islam yang peneliti ambil adalah Fatwa No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi sendiri yaitu mengumpulkan dokumen

¹⁹ Muri Yusuf A, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014): 372.

²⁰ Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)* (Jambi: PUSAKA, 2017): 97.

dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan pembuktian suatu kejadian.²¹ Adapun untuk dokumentasi dalam penelitian ini dengan mengumpulkan, menyusun dan mengolah data yang ada dan ditetapkan oleh pimpinan dan bagian yang sesuai pada PT Jasa Marga, maupun elemen lainnya seperti dokumentasi tempat, proses wawancara, data pegawai, buku-buku dan dokumen lainnya yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data memiliki arti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru.²² Hal tersebut tentu peneliti lakukan guna data-data yang diperoleh dapat mudah di analisis dan mengolahnya dengan mudah. Karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 (tiga) teknik analisis data, antara lain:

a. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi sebuah data merupakan hal yang dibutuhkan agar data tidak mentah, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian.²³

b. Data *Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam

²¹ Sidiq Umar dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019): 72-73.

²² Raco J. R., *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Grasindo Widiasarana, 2010): 121.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017): 247.

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.²⁴ Maksudnya adalah bahwa peneliti perlu melakukan *display* data sebagai bentuk penyajian data yang lebih sederhana dimana hal tersebut dapat memudahkan peneliti dalam memahami dan merencanakan kegiatan selanjutnya dalam sebuah penelitian, khususnya dalam penyusunan penelitian yang tengah diteliti.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara.²⁵ Artinya memang sebuah penarikan kesimpulan baik di awal atau di akhir sangat diperlukan sebagai bentuk kematangan data serta penyajiannya, namun memang sebuah penarikan kesimpulan harus didukung dengan bukti-bukti yang kuat agar kredibel. Ketiga teknik analisis tersebut tentu memiliki tujuan agar penyusunan penelitian dapat diramu lebih komprehensif. Selain itu, memang proses di atas dapat membuat data yang diperoleh menjadi lebih matang hingga mampu disajikan dengan sistematis dan dapat dibuktikan kebenarannya. Jika dilihat, jenis pendekatan dan teknik analisis tersebut dapat didukung dengan metode normatif dan yuridis sebagaimana parameter yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini, dimana pendekatan normatif memiliki maksud bahwa dalam penelitiannya memberikan keterangan atau hasil dari penelitian dengan menggunakan ketentuan atau norma atau kebiasaan yang ada, dalam penelitian ini, ketentuan yang dijadikan acuan ialah sumber hukum Islam. Sedangkan, Pendekatan yuridis ini memiliki maksud bahwa dalam penelitiannya memberikan suatu hasil berdasarkan acuan perundang-undangan yang berlaku.

²⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D: 249.

²⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 252.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, peneliti ingin menyajikan sistematika yang sederhana, dimana dimaksudkan agar lebih mudah memahami dan memperjelas penelitian ini. Karena hal tersebut, peneliti membagi sistematika penulisan ke dalam 5 (lima) bab yang tersusun secara sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bagian ini merupakan gambaran awal namun dapat menggambarkan keseluruhan isi skripsi dalam penelitian ini.

Bab II Landasan Teori. Dalam bab ini memberikan gambaran teori-teori kepustakaan atau gambaran umum yang berkaitan dengan tema ataupun konsep yang diteliti.

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian. Berisi hasil laporan penelitian dengan narasumber yakni pihak Jasa Marga sebagai objek yang diteliti ataupun fakta lapangan yang sesuai dengan penelitian ini.

Bab IV Analisis Hasil Penelitian. Bagian ini menjadi pucuk pembahasan terhadap apa yang telah dirumuskan oleh peneliti, dengan menguraikan fenomena atau temuan yang telah ditemui oleh peneliti selama penelitian terkait sistem biaya *top up e-Toll* seperti sekarang ini, juga ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dalam penulisan skripsi, dimana terdapat kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti, serta berisi saran atau anjuran yang memiliki tujuan memperbaiki dan rekomendasi lebih lanjut dalam penelitian.